

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Jenis dan tipe penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif-terapan, karena didalam pelaksanaan penelitian melakukan penelaahan terhadap ketentuan hukum normative yang diterapkan dalam perjanjian kredit dengan menggunakan jaminan fidusia dalam hal ini berupa mobil.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif, karena di dalam penelitian melakukan penggambaran secara jelas, rinci dan sistematis terhadap hal-hal yang berkenaan dengan perjanjian kredit dengan menggunakan jaminan fidusia mobil.

B. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat normative-terapan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan merumuskan masalah dan tujuan penelitian secara rinci, jelas dan akurat.

C. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:

1. Bahan hukum primer yaitu merupakan bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat yaitu peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak tanggungan. Bahan hukum primer antara lain :
 - a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

- b. Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang dapat memberi penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer yang terdiri dari berbagai literature, buku-buku yang berkaitan dengan pokok bahasan.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

1. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan cara membaca, mengutip data dari buku-buku dan perundang-undangan serta mengklasifikasi data yang mempunyai relevansi dengan pokok bahasan.

2. Studi Dokumen

Dilakukan dengan cara membaca, meneliti, mempelajari dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan permasalahan penelitian. Pada penelitian ini yang dimaksud dengan dokumen yang berkaitan dengan penelitian adalah Perjanjian Kredit dan Akta Fidusia.

3. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan berpatokan terhadap responden atau bersumber langsung dari pihak-pihak yang terlibat dalam objek penelitian. Wawancara dilakukan kepada *Account Officer* PT. Bank Bukopin Tbk.

E. Metode Pengolahan Data

Keseluruhan data yang diperoleh diatas, lalu diolah dengan cara sebagai berikut :

1. Seleksi data

Yaitu pemeriksaan data yang telah terkumpul sesuai dengan pokok bahasan yang diteliti.

2. Klasifikasi data

Yaitu dengan mengelompokkan data yang telah terkumpul sesuai dengan pokok bahasan

3. Penyusunan data

Yaitu menyusun data secara sistematis dengan pokok bahasan sehingga memudahkan untuk menganalisis data.

F. Analisis data

Bahan hukum (data) hasil pengolahan dari data sekunder dan data primer tersebut dianalisis secara kualitatif yaitu dengan menginterpretasikan data dalam bentuk kalimat secara terperinci dan sistematis, kemudian dilakukan pembahasan. Berdasarkan hasil pembahasan kemudian diambil kesimpulan secara induktif sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Syarat-Syarat dan Prosedur Perjanjian Kredit Kepemilikan Mobil Dengan Jaminan Fidusia.

- 1. Syarat-Syarat Perjanjian Kredit Kepemilikan Mobil dengan Jaminan Fidusia.**

Untuk mendapatkan kredit dari bank dalam hal ini adalah Bank Bukopin, seorang pemohon pada umumnya harus memenuhi beberapa syarat dalam mengajukan surat permohonan kepada bank. Pemohon dapat berupa perseorangan atau badan hukum. Syarat-syarat didalam surat permohonan tersebut berguna untuk meyakinkan pihak bank.

Untuk mendapatkan kredit dari Bank, seorang pemohon pada umumnya harus mengajukan surat permohonan terlebih dahulu kepada bank. Pemohon dapat terdiri dari perorangan atau badan hukum. Di dalam surat permohonan, pemohon harus menjelaskan maksud dan tujuan dari pengajuan permohonan kredit tersebut, hal ini berguna untuk meyakinkan pihak Bank.

Dalam pengajuan permohonan kredit tersebut harus disertai dengan lampiran antara lain :

a. Identitas diri

Identitas pemohon seperti nama, alamat, dan pekerjaan berguna untuk mengetahui dan memperjelas pihak pemohon bagi pihak kreditur dan untuk mengisi formulir yang telah disediakan oleh bank. Identitas dapat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Nikah atau kartu keluarga.

b. Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Poto copy KTP berguna untuk memperjelas dan meyakinkan pihak kreditur bahwa data pribadi dan identitas pemohon adalah benar atau sesuai dengan yang tercantum dalam poto copy KTP, hal ini untuk mencegah pemalsuan identitas yang akan merugikan pihak kreditur.

c. Data Pekerjaan

Data pekerjaan berguna untuk meyakinkan pihak Bank guna pelunasan hutang kreditur. Data pekerjaan yang diperlukan antara lain :

1) Pegawai

Data pekerjaan yang diperlukan oleh bank untuk calon pemohon pegawai adalah Slip gaji asli bulan terakhir dan Surat keterangan perusahaan/Copy Surat Keterangan Pengangkatan Pegawai.

2) Wiraswasta

Data pekerjaan yang diperlukan oleh bank untuk calon pemohon Wiraswasta adalah Perizinan yang terdiri dari Surat Izin Usaha Perdagangan, Surat Izin Tempat Usaha, Nomor Pokok Wajib Pajak, Tanda Daftar Perusahaan dan Akta Pendirian beserta Perubahannya.

3) Profesional

Data pekerjaan yang diperlukan oleh bank untuk calon pemohon seorang profesional adalah Surat izin praktek atau Surat Keterangan Profesi.

d. Hubungan Dengan Perbankan

Syarat dari hubungan perbankan ini adalah berupa salinan rekening Koran 3 (tiga) bulan terakhir, Kartu Kredit yang digunakan, serta pinjaman yang pernah dilakukan baik di Bank Bukopin maupun bank-bank lainnya.

e. Jaminan

Jaminan dalam hal ini berupa kendaraan roda empat yaitu mobil. Data yang harus dilengkapi dalam hal ini adalah data dealer dan data kendaraan yang akan dibeli.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Bank Bukopin yang diwakili oleh Bapak Yusrizal selaku *Account Officer*, diketahui bahwa untuk mendapatkan kredit kepemilikan mobil dengan jaminan fidusia, terlebih dahulu pihak Bank Bukopin akan mengumpulkan informasi tentang data calon debitur baik melalui komunikasi secara langsung maupun tidak langsung guna menilai keadaan kemampuan calon nasabah tersebut sehingga akan menumbuhkan kepercayaan diri pada pihak Bank Bukopin. Hal ini diperlukan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak Bank Bukopin diharapkan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari. Misalnya kemacetan dalam pembayaran tagihan angsuran kredit tiap bulannya

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPdt, syarat sah perjanjian adalah :

1. Sepakat mereka yang mengikat diri
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Berdasarkan uraian diatas, jika dikaitkan dengan syarat sah perjanjian yang ada pada pasal 1320 KUHPdt diatas, maka syarat yang ada pada dokumen perjanjian fidusia pada Bank Bukopin cabang Bandar Lampung ini telah sesuai dengan ketentuan yang diatur didalamnya. Pihak-pihak yang terkait dalam hal ini debitur (pemberi fidusia) dan Bank Bukopin (penerima fidusia) telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian fidusia. Berkaitan dengan kecakapan untuk membuat perjanjian, umumnya seseorang dikatakan cakap untuk melakukan perbuatan hukum jika dewasa yang menurut Undang-Undang telah dewasa berusia 21 tahun atau telah

kawin sebelumnya walaupun belum berusia 21 tahun dan jika belum berusia 21 tahun maka akan diwakilkan pada walinya. Dalam pelaksanaan perjanjian fidusia di Bank Bukopin para pihak telah memenuhi syarat untuk dinyatakan cakap melakukan perjanjian.

2. Prosedur Perjanjian Kredit Kepemilikan Mobil dengan Jaminan Fidusia.

Setelah pihak bank menerima surat permohonan kredit tersebut dan dianggap telah memenuhi persyaratan, pemohon selanjutnya mengisi formulir-formulir yang telah disediakan oleh bank. Kemudian diserahkan kepada bank.

a. Tahap Pengajuan Permohonan Kredit

Setiap debitur yang ingin mengajukan kredit kepada bank Bukopin akan diberikan surat permohonan kredit kepemilikan mobil. Setelah pihak bank Bukopin menerima surat permohonan kredit tersebut dan dianggap telah memenuhi persyaratan dengan melampirkan foto copy KTP diantaranya, maka pihak bank akan memeriksa dan meneliti sebelum dikabulkannya permohonan kredit.

b. Tahap Pemeriksaan Usaha dan Analisa Kredit

Petugas bank akan mengadakan pemeriksaan ke tahap usaha calon debitur untuk memperoleh keyakinan tentang usaha calon debitur tersebut, hal ini penting dilakukan untuk mencari bukti-bukti otentik yang sesuai dengan seperti yang dituliskan dalam lampiran surat permohonan kredit.

Ada beberapa penilaian yang dilakukan pihak bank kepada calon debitur yaitu :

a. *Character* (kepribadian)

Moral dan kejujuran dari calon debitur perlu diperhatikan untuk mengetahui apakah dapat memenuhi kewajibannya dengan baik.

b. *Capital* (modal)

Penilaian terhadap modal ini dapat dilihat dari pembukuan yang dimiliki oleh calon debitur, ini dilakukan untuk mengetahui apakah modal calon pemohon sudah ada sebelum permohonan kredit dilakukan.

c. *Capacity* (kemampuan)

Penilaian kemampuan calon debitur ini untuk melihat apakah dapat mengembangkan dan mengendalikan usahanya setelah fasilitas kredit diberikan.

d. *Colateral* (jaminan)

Jaminan ini perlu diperhatikan untuk mengantisipasi resiko yang mungkin timbul setelah permohonan kredit diberikan dan debitur tidak dapat mengembalikan hutangnya kepada bank.

e. *Condition* (kondisi usaha)

Penilaian ini dilakukan untuk mengetahui apakah usaha calon debitur mempunyai prospek yang lebih baik dimasa sekarang dan yang akan datang.

c. Negosiasi Kredit

Sebelum kredit yang diinginkan oleh debitur direalisasikan oleh Bank, masih ada beberapa tahapan yang harus dilakukan diantaranya ialah, setelah dilakukannya proses penilaian atau analisis terhadap debitur maka *account officer* sebagai pejabat yang melakukan penilaian tersebut melakukan negosiasi dengan debitur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kredit yang akan diberikan berdasarkan atas penilaian yang telah dilakukan.

Ada beberapa hal yang dinegosiasikan antara Bank dengan debitur antara lain mengenai besar pinjaman tujuan penggunaan, jenis pinjaman, jangka waktu, jadwal angsuran, dan suku bunga. Apabila bank dan debitur sepakat dengan hal-hal yang telah dinegosiasikan tersebut, maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh *account officer* ialah menggunakan hasil dari penilaian dan negosiasi dengan debitur, kepada kepala cabang Bank Bukopin.

d. Tahap Putusan Permohonan Kredit

Berdasarkan dari hasil penilaian dan negosiasi dengan debitur yang dilakukan oleh *account officer*, lalu kepala cabang memutuskan hasil dari kedua hal tersebut yang hasil putusannya dapat sesuai ataupun dapat berbeda dengan apa yang dinegosiasikan. Apabila kepala cabang memutuskan sesuai dengan apa yang telah dinegosiasikan maka hasil dari putusan tersebut ditawarkan kembali oleh pihak bank kepada debitur, apakah debitur berubah pikiran atau akan meneruskan hasil dari putusan tersebut. Apabila debitur kembali sepakat atas penawaran yang dilakukan oleh pihak Bank maka langkah selanjutnya ialah bank melakukan persiapan untuk melaksanakan akad atau perjanjian kredit yang dilakukan oleh pejabat administrasi kredit.

e. Tahap Realisasi Pemberian Kredit

Setelah pihak bank melakukan tahapan-tahapan seperti yang tersebut diatas, kemudian bank memberitahukan calon debitur tentang permohonan yang diajukan untuk memperoleh kredit.

Disetujui atau tidaknya permohonan yang diajukan oleh debitur terhadap pihak bank. Setelah proses tersebut dilaksanakan, bank kemudian membuat perjanjian kredit antara kreditur dalam hal ini pihak bank itu sendiri dan debitur sebagai pemohon. Perjanjian kredit dibuat secara tertulis berbentuk akta yang dibuat oleh notaris. Umumnya pihak bank telah membuat perjanjian kredit ini secara baku dan pihak debitur hanya menyetujui dan menandatangani saja.

Proses pembuatan jaminan fidusia yang berupa mobil ini dibuat dengan akta notaris yang dihadiri oleh penerima dan pemberi fidusia. Akta jaminan fidusia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian kredit. Perjanjian fidusia dalam prakteknya penandatanganan perjanjian akta jaminan dilakukan bersamaan dengan penandatanganan perjanjian kredit, hal ini sesuai dengan sifat *accessoir* dari perjanjian akta jaminan yaitu adanya perjanjian akta jaminan karena adanya perjanjian kredit.

Dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, debitur tetap menguasai barang jaminan yaitu mobil melalui penyerahan secara *constitutum possessorium*, artinya penyerahan atas benda jaminan oleh pemberi fidusia kepada penerima fidusia tetapi hak miliknya saja yang diserahkan sedangkan bendanya masih dalam penguasaan pemberi fidusia. Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan, ini bertujuan untuk menghindari terjadinya fidusia ulang oleh pemberi fidusia. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 17 UU No.42 Tahun 1999 “Pemberi Fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar”.

Berdasarkan uraian diatas, bank dalam memberikan kredit selalu menjalankan tahap-tahap prosedur dalam pemberian kredit. Hal ini sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku dalam cara

pengajuan kredit, dimana prinsip tersebut terdiri dari *personality, purpose, prospect, dan payment*. Hal ini perlu dilakukan karena bank pada prinsipnya menjaga jangan sampai dikemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti macet atau terlambatnya proses pembayaran kredit. Kemudian bank tentunya sudah memiliki gambaran sendiri tentang debitur yang akan diberikan kredit setelah melakukan prosedur yang telah ditetapkan sendiri oleh bank Bukopin.

Setelah bank telah siap dan debitur telah memenuhi persyaratan-persyaratan dan prosedur untuk mendapatkan kredit, maka dibuatlah suatu akad atau perjanjian kredit antara kedua belah pihak yang dibacakan oleh notaris dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dihadapan notaris, berisikan mengenai hal-hal yang telah dinegosiasikan sebelumnya serta hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Setelah perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok telah ditandatangani oleh kedua pihak maka akan timbullah hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus ditaati, lalu tidak lupa dengan adanya jaminan mobil berdasarkan bukti tanda kepemilikan dari debitur berarti debitur harus pula menandatangani akta pemberian hak atas benda yang dijaminakan tersebut sebagai perjanjian tambahan (*accecoir*), setelah ditandatanganinya akte tersebut maka pihak bank yang memiliki hak atas benda tersebut sampai dengan debitur melunasi hutangnya dan juga menandatangani kuasa untuk menjual kepada bank terhadap barang yang dijaminakan.

B. Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Kredit Kepemilikan Mobil dengan Jaminan Fidusia

1. Hak Debitur

Debitur berhak untuk mendapatkan sejumlah pinjaman/kredit dari kreditur untuk kelancaran usahanya dan dapat tetap mempergunakan benda jaminan fidusia tanpa mengurangi hak kreditur untuk menguasai benda tersebut.

2. Kewajiban Debitur

- a. Menyerahkan kepada kreditur semua surat bukti kepemilikan atau surat-surat lain atas benda jaminan atas biaya sendiri dan tanpa syarat segera dan seketika setelah ada permintaan dari kreditur secara tertulis. Memelihara benda jaminan dengan sebaik-baiknya dan memperbaiki/membetulkan segala kerusakan atas biaya sendiri, mengganti dengan benda jaminan yang sama atau sekurang-kurangnya sama nilainya jika benda jaminan tersebut rusak atau tidak dapat dipergunakan sama sekali.
- b. Memperhatikan benda jaminan tersebut apabila penerima fidusia (kreditur) atau kuasanya akan melihatnya.
- c. Membayar angsuran pokok dan bunga yang harus dibayar Debitur kepada kreditur, maksimal pada tanggal yang sama setiap bulan berikutnya atau setiap ulang pencairan kredit melalui rekening/tabungan debitur.
- d. Atas jaminan kredit tersebut dan jiwa debitur diharuskan oleh kreditur untuk diasuransikan oleh debitur terhadap segala bahaya yang dianggap perlu oleh kreditur dan kepada perusahaan Asuransi yang ditunjuk/disetujui oleh kreditur, dengan jumlah yang ditetapkan sendiri oleh bank.
- e. Menjamin bahwa benda jaminan tersebut adalah miliknya sendiri dan tidak sedang dijaminkan untuk suatu utang atau dijaminkan untuk suatu pertanggungan atau dibebani

dengan ikatan lain berupa apapun bebas dari sitaan dan tidak dalam sangketa. Hal ini dibuktikan dengan surat bukti kepemilikan atau surat-surat lain atas benda jaminan.

- f. Apabila debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya, diwajibkan untuk menyerahkan benda jaminan yang dipinjamkan kepada kreditur.

3. Hak Kreditur

- a. Apabila dalam batas waktu berlakunya kredit, debitur belum melunasi secara seksama dan sepatutnya seluruh jumlah kredit berikut bunga dan biaya-biaya lainnya, maka kreditur berhak memperhitungkan denda (penalty Overdue) terhadap debitur sebesar 5% (lima persen) setiap bulan dari seluruh kewajiban debitur, dihitung secara harian.
- b. Apabila Debitur tidak dapat melunasi kewajiban/utangnya maka kreditur berhak penuh menagih dan menerima uang ganti kerugian tersebut untuk membayar hutang debitur kepada kreditur berikut bunga, biaya-biaya lainnya, sedangkan kelebihannya akan dibayarkan kepada debitur, tanpa kreditur berkewajiban untuk membayar bunga/kerugian sesuatu apapun atas sisa uang tersebut.
- c. Kreditur berhak untuk menuntut pelaksanaan eksekusi atau mengajukan tuntutan hukum terhadap Debitur berdasarkan perjanjian.

4. Kewajiban Kreditur

- a. Kreditur berkewajiban untuk menyerahkan sejumlah uang yang telah diperjanjikan berdasarkan perjanjian kredit yang telah disepakati atas jaminan yang diberikan oleh Debitur, dan diterima oleh debitur sesuai dengan waktu dan jumlah yang telah disepakati.
- b. Kreditur berkewajiban untuk mendaftarkan objek jaminan fidusia ke kantor Panitera Fidusia dengan semua biaya pendaftaran ditanggung oleh debitur dan berkewajiban untuk

mengajukan perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia.

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat, bahwa didalam dokumen perjanjian fidusia antara Bank Bukopin sebagai penerima fidusia dan debitur sebagai pemberi fidusia. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Bank Bukopin yang diwakili oleh Bapak Yusrizal selaku *Account Officer*, diketahui hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dari isi perjanjian terjadi ketidakseimbangan hak dan kewajiban, dimana kewajiban debitur lebih banyak daripada kewajiban Bank Bukopin. Hal ini menunjukkan adanya hubungan hukum yang searah yaitu mengenai hak dan kewajiban yang lebih ditekankan pada hak dan kewajiban debiturnya saja sedangkan kewajiban yang ada pada pihak Bank Bukopin pun sebenarnya bukanlah hal-hal yang esensial. Selain itu isi dari dokumen perjanjian fidusia pada Bank Bukopin terlihat bahwa isi perjanjian telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana didalamnya memuat hal-hal yang tegas diperjanjikan dalam wujud pasal-pasal yang berisikan hak dan kewajiban para pihak. Ketentuan Undang-Undang sebagai acuan dalam pembuatan dokumen perjanjian yang dibuat oleh Bank Bukopin serta kebiasaan dan kepatutan yang juga menjadi dasar dalam pembuatan perjanjian dimana dalam perjanjian fidusia ini tidak ditemukan ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan undang-undang ketertiban umum atau rasa kesusilaan.

C. Penyelesaian Kredit Kepemilikan Mobil Apabila Debitur Cidera Janji

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Bank Bukopin yang diwakili oleh Bapak Yusrizal selaku *Account Officer*, diketahui bahwa wanprestasi yang sering terjadi adalah wanprestasi yang disebabkan karena debitur tidak dapat melunasi kreditnya sebagaimana mestinya, sebab usaha

yang dialami oleh debitur mengalami pailit dan hal ini dapat ditentukan dengan lewatnya tanggal jatuh tempo.

Dari penggolongan kredit tersebut diatas, terdapat beberapa golongan kualitas kredit yang dapat menyebabkan timbulnya wanprestasi, yaitu kredit dalam pengawasan khusus (*special mention*), kurang lancar (*substandard*), diragukan (*doubtful*), dan kredit macet.

1. Dalam perhatian khusus (*special mention*)

Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 (Sembilan puluh) hari. Sanksi yang diberikan adalah memberikan surat peringatan yang berisi jumlah yang harus dibayar oleh debitur atas tunggakan tersebut.

2. Kurang lancar (*substandard*)

Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 (Sembilan puluh) hari. Sanksi yang diberikan adalah memberikan surat peringatan yang berisi jumlah yang harus dibayar oleh debitur atas tunggakan tersebut.

3. Diragukan (*doubtful*)

Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari. Sanksi yang diberikan adalah memberikan surat peringatan yang berisi jumlah yang harus dibayar oleh debitur atas tunggakan tersebut.

4. Kredit Macet

Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari.

Terhadap suatu kredit, biasanya sebulan sebelum tanggal jatuh tempo, pihak Bank Bukopin terlebih dahulu akan melakukan pemanggilan kepada debitur untuk melakukan musyawarah terlebih dahulu bagaimana kelanjutan perjanjian kredit apakah debitur sanggup atau tidak untuk melunasi kredit sebelum tanggal jatuh tempo. Ketika telah terjadi wanprestasi dibuktikan dengan lewatnya waktu tanggal jatuh tempo pihak Bank Bukopin terlebih dahulu akan memberikan surat peringatan resmi kepada debitur, surat peringatan ini diberikan oleh Bank Bukopin kepada debitur maksimal sebanyak tiga kali. Apabila surat peringatan tersebut tidak diindahkan maka pihak Bank Bukopin akan melakukan pemutusan perjanjian kredit dengan melakukan penyitaan benda objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi sebagai pelunasan utang debitur.

Model-model eksekusi jaminan fidusia menurut UU No.42 Tahun 1999 adalah sebagai berikut :

1. Secara fiat eksekusi (dengan memakai title eksekutorial), yaitu lewat suatu penetapan pengadilan
2. Secara parate ekekusi, yaitu dengan menjual (tanpa perlu penetapan pengadilan) didepan pelelangan umum
3. Dijual dibawah tangan oleh pihak kreditur sendiri
4. Dilakukan eksekusi biasa lewat gugatan biasa ke pengadilan.

Eksekusi dilakukan dengan cara :

1. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia artinya langsung melaksanakan eksekusi melalui lembaga parate eksekusi. Yakni dengan cara penjualan tanpa campur tangan pengadilan.

2. Penjualan benda objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri melalui pelelangan umum (kantor lelang) yaitu Kantor pelayanan Pitalang dan Lelang Negara (KP2LN) serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tanpa melibatkan pengadilan sama sekali.
3. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia apabila dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak dengan syarat :
 - a. Dilakukan setelah lewat waktu satu bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
 - b. Diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar didaerah yang bersangkutan.
4. Penjualan benda objek jaminan fidusia yang terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual kepasar atau bursa sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pasar atau bursa tersebut.

Pelaksanaan eksekusi yang sering ditempuh oleh Bank Bukopin adalah dengan penjualan objek jaminan fidusia melalui penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia. Terhadap hasil eksekusi apabila melebihi nilai penjaminan maka nilai yang lebih tersebut akan dikembalikan oleh Bank Bukopin kepada debitur sedangkan apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang maka debitur akan tetap bertanggung jawab atas sisa utang.

Cara yang ditempuh oleh pihak bank dalam menyelesaikan wanprestasi dari segi pengambilan eksekusi sudah baik. Hal ini dikarenakan tidak terlalu memberatkan pihak debitur, dimana dalam

penjualan benda yang menjadi objek jaminan pihak debitur dapat memperoleh kemudahan dalam pengurusan pembayaran kredit, dimana proses tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pihak bank. Dan bila dalam proses tersebut terdapat kelebihan hasil penjualan maka sisa hasil penjualan tersebut diserahkan kepada debitur.

E. Berakhirnya Perjanjian Kredit Kepemilikan Mobil dengan Jaminan Fidusia

Berakhirnya perjanjian fidusia mengikuti perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit. Adanya perjanjian fidusia tergantung adanya perjanjian kredit yang menimbulkan hubungan hukum hutang piutang yang dijamin pelunasannya dengan fidusia sebagai perjanjian *accessoir*. Sesuai dengan sifat dari jaminan fidusia, maka jika perjanjian pokok yang dijamin pelunasnya hapus karena hapusnya utang atau pelunasan utang maka perjanjian jaminan fidusia tersebut dengan sendirinya turut hapus.

Pada setiap perjanjian kredit dengan jaminan diharapkan berakhir dengan baik, yaitu dengan cara pelunasan utang pokok beserta bunganya dan apabila ada tambahan unggakan-unggakan oleh debitur sesuai dengan yang telah ditentukan dalam perjanjian. Berakhirnya perjanjian kredit dengan jaminan fidusia juga dapat dikarenakan debitur cidera janji terhadap apa yang telah diperjanjikan.

Dalam prakteknya di Bank Bukopin apa bila benda yang menjadi objek jaminan fidusia musnah maka perjanjinnya fidusianya hapus. Untuk selanjutnya penerima fidusia (kreditur) tidak menuntut apapun, misalnya pengganti objek jaminan fidusia tetapi dengan ketentuan usaha yang dijalani oleh pemberi fidusia (debitur) masih dalam kondisi yang baik dan lancar sehingga debitur masih

mampu membayar angsuran kredit. Hal ini diperkenankan di Bank Bukopin karena dalam prakteknya Bank Bukopin pemberi jaminan dengan jaminan fidusia adalah merupakan jaminan tambahan dan jaminan-jaminan kredit yang lainnya. Fungsi jaminan fidusia di Bank Bukopin adalah untuk mencover kekurangan jaminan yang lainnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1381 KUHPdata ada sepuluh macam bentuk berakhirnya perjanjian, salah satunya ialah pembayaran, pembayaran merupakan pelaksanaan perjanjian kredit dalam arti yang sebenarnya karena dengan adanya pembayaran atau pelunasan utang oleh debitur maka tercapailah tujuan dari perjanjian kredit tersebut yang menyebabkan terhentinya suatu hubungan hukum yang dinamakan perjanjian kredit antara Bank dan Debitur.

Selain itu pula dalam Pasal 1385 KUHPdata menyatakan bahwa pembayaran harus dilakukan kepada yang berpiutang, atau kepada seseorang yang dikuasakan oleh yang berpiutang atau juga kepada seorang yang dikuasakan oleh hakim atau oleh undang-undang untuk menerima pembayaran bagi yang berpiutang. Berdasarkan ketentuan Pasal 1393 KUHPdata pembayaran juga harus dilakukan di tempat yang ditetapkan atau yang disepakati dan apabila ternyata didalam perjanjian tidak menyebutkan atau tidak menetapkan dimana tempat pembayarannya, maka pembayaran terhadap utang debitur dilakukan di tempat dimana perja , dibuat.